



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2532 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FREDERICK RACHMAT, bertempat tinggal di PLP Curug km 4 Nomor 8, Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Batubara, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Paralegal BWA, berkantor di Gedung RPM Lantai 3, Jalan Indo Karya Timur Blok G/14, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

HASAN, bertempat tinggal di Jalan Agung Barat 2 Nomor 5-6, RT 009 RW 10, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arman Suparman, S.H., M.H., CIL. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arman Suparman & Rekan, berkantor di Jalan Mangga Besar XIII Nomor 1, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

PT SUARA RAKYAT MEMBANGUN c.q. PIMPINAN REDAKSI KORAN SUARA KARYA, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Gedung Aka Lantai 3, Jalan Bangka Raya Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta;
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 13 hal.Put. Nomor 2532 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Meletakkan sita jaminan terhadap:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di:
 1. Jalan Agung Barat 2 Blok B-10 Nomor 5, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok-Jakarta Utara;
 2. Jalan Agung Barat 2 Blok B-10 Nomor 6, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok-Jakarta Utara;
 3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Juramanggu, Kecamatan Cileduk, Kabupaten Tangerang, Banten;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membuat pernyataan maaf dan merehabilitasi nama baik Penggugat selama 7 (tujuh) kali berturut-turut melalui media koran skala nasional yang bunyinya sebagai berikut:

Pengumuman

Saya Hasan selaku pribadi menyampaikan permohonan maaf kepada saudara Frederick Rachmat sehubungan dengan pernyataan saya yang menyesatkan yang dimuat dalam Koran Suara Karya tanggal 6 Juni 2015:

“Seorang pengusaha yang menjadi Terdakwa kasus penggelapan, Frederick Rachmat, tampil beda dengan puluhan Terdakwa berbagai kasus tindak pidana umum yang sidangnya di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Kamis lalu. Disamping tidak menggunakan seragam

Halaman 2 dari 13 hal.Put. Nomor 2532 K/Pdt/2019



tahanan, ia juga tampak bebas melenggang. Meski akibat perbuatan Frederick, ada saksi korban Hasan yang merasa mengalami kerugian puluhan miliar rupiah, Frederick tetap tidak diperlakukan sebagaimana Terdakwa lain yang hanya menyebabkan kerugian kecil Rp200.000,00 -Rp400.000,00 "Terdakwa tidak ditahan", ujar saksi korban Hasan. "Saya tidak mengerti mengapa bisa demikian. Kesan saya ia bisa mengatur penegak hukum", katanya menambahkan";

Demikian pengumuman ini saya sampaikan untuk diketahui khalayak ramai;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat sebagai narasumber untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut kepada Penggugat secara sebesar Rp123.920.712.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian materil

- Biaya yang telah disetorkan oleh Penggugat pada PT WUR yaitu sebesar Rp8.069.040.000,00 (delapan miliar enam puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) dikenakan *pinalty* sebesar 70 % (tujuh puluh persen), sehingga menjadi

=Rp2.420.712.000,00;

- Ditolaknya pinjaman BPR RPM =Rp
500.000.000,00;

- Ditolaknya pinjaman ke Koperasi
=Rp1.000.000.000,00;

=Rp3.920.712.000,00;

(Tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Hilangnya proyeksi keuntungan yang akan diperoleh Penggugat bilamana Mall of Sawangan ini berdiri dan berjalan sesuai perjanjian kerjasama yang kiranya dapat ditaksir sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di:

1. Jalan Agung Barat 2 Blok B-10 Nomor 5, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok-Jakarta Utara;
2. Jalan Agung Barat 2 Blok B-10 Nomor 6, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok-Jakarta Utara;
3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Juramanggu, Kecamatan Cileduk, Kabupaten Tangerang, Banten;

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan serta menyerahkan kepada Penggugat tanah dan bangunan yang telah diletakkan sita jaminan;

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghormati serta tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian melaksanakan putusan, terhitung sejak perkara *a quo* diputus hingga putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

9. Menyatakan putusan *a quo* dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 180 HIR (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, Penggugat mohon berkenan kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Eksepsi mengenai gugatan prematur;

Halaman 4 dari 13 hal.Put. Nomor 2532 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat *error in persona*:
3. Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian materil maupun *immateril* sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp20.909.500,00 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - b. Kerugian *immateril* sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
Dengan jumlah keseluruhan adalah Rp3.520.909.500,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai pada saat dilaksanakannya putusan tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan atas harta kekayaan tergugat berupa: satu (1) bidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya serta surat-surat yang berkaitan atas tanah dan bangunan tersebut yang terletak di Jalan PLP Curug km 4 Nomor 8, Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 5 dari 13 hal.Put. Nomor 2532 K/Pdt/2019



- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian dalam konvensi dan dinyatakan tidak dapat diterima dalam rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Jkt Utr, tanggal 18 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membuat pernyataan maaf dan merehabilitasi nama baik Penggugat selama 2 (dua) kali berturut-turut melalui media koran skala nasional yang bunyinya sebagai berikut:

Pengumuman

Saya Hasan selaku pribadi menyampaikan permohonan maaf kepada saudara Frederick Rachmat sehubungan dengan pernyataan saya yang menyesatkan yang dimuat dalam Koran Suara Karya tanggal 6 Juni 2015:

“Seorang pengusaha yang menjadi Terdakwa kasus penggelapan, Frederick Rachmat, tampil beda dengan puluhan Terdakwa berbagai kasus tindak pidana umum yang sidangnya di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Kamis lalu. Disamping tidak menggunakan seragam tahanan, ia juga tampak bebas melenggang. Meski akibat perbuatan Frederick, ada saksi korban Hasan yang merasa mengalami kerugian puluhan miliar rupiah, Frederick tetap tidak diperlakukan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lain yang hanya menyebabkan kerugian kecil Rp200.000,00-Rp400.000,00. "Terdakwa tidak ditahan", ujar saksi korban Hasan. "Saya tidak mengerti mengapa bisa demikian. Kesan saya ia bisa mengatur penegak hukum", katanya menambahkan";

Demikian pengumuman ini saya sampaikan untuk diketahui khalayak ramai;

4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi Putusan ini;

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakannya putusan ini;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT DKI, tanggal 30 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 291/PDT.G/2016/PN Jkt.Utr, tanggal 18 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 13 hal.Put. Nomor 2532 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 291/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 209/PDT/ 2018/PT DKI, tanggal 30 Mei 2018;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr, tanggal 18 Juli 2017;

Halaman 8 dari 13 hal.Put. Nomor 2532 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menerima tuntutan provisi Pemohon Kasasi;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membuat pernyataan maaf dan merehabilitasi nama baik Penggugat selama 2 (dua) kali berturut turut melalui media koran skala nasional yang bunyinya sebagai berikut:

Pengumuman

Saya Hasan selaku pribadi menyampaikan permohonan maaf kepada saudara Frederick Rachmat sehubungan dengan pernyataan saya yang menyesatkan yang dimuat dalam Koran Suara Karya tanggal 6 Juni 2015:

"Seorang pengusaha yang menjadi Terdakwa kasus penggelapan, Frederick Rachmat, tampil beda dengan puluhan Terdakwa berbagai kasus tindak pidana umum yang sidangnya di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Kamis lalu. Disamping tidak menggunakan seragam tahanan, ia juga tampak bebas melenggang. Meski akibat perbuatan Frederick, ada saksi korban Hasan yang merasa mengalami kerugian puluhan miliar rupiah, Frederick tetap tidak diperlakukan sebagaimana Terdakwa lain yang hanya menyebabkan kerugian kecil Rp200.000,00-Rp400.000,00. "Terdakwa tidak ditahan", ujar saksi korban Hasan. "Saya tidak mengerti mengapa bisa demikian. Kesan saya ia bisa mengatur penegak hukum", katanya menambahkan";

Halaman 9 dari 13 hal.Put. Nomor 2532 K/Pdt/2019



Demikian pengumuman ini saya sampaikan untuk diketahui khalayak ramai;

4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp123.920.712.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian materil:

Dibatalkannya kontrak kerja dengan PT WUR yaitu denda *penalty* sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari modal yang telah disetorkan sebesar Rp8.069.040.000,00

sehingga menjadi Rp2.420.712.000,00;

Ditolaknya pinjaman ke BPR sebesar Rp 500.000.000,00;

Pinjaman ke Koperasi sebesar Rp1.000.000.000,00

Total Rp3.920.712.000,00;

(Tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

b. Kerugian immateril

Hilangnya proyeksi keuntungan yang akan diperoleh Pemohon Kasasi/Pemohon Kasasi bilamana proyek Mall Of Sawangan ini berdiri dan berjalan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang kiranya dapat ditaksir sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di:

(1) Jalan Agung Barat 2 Blok B-10 Nomor 5, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok-Jakarta Utara;

(2) Jalan Agung Barat 2 Blok B-10 Nomor 6, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok-Jakarta Utara;

(3) Sebidang tanah yang terletak di Desa Juramanggu, Kecamatan Cileduk, Kabupaten Tangerang, Banten;



6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan serta menyerahkan kepada Penggugat tanah dan bangunan yang telah diletakkan sita jaminan;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakannya putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* sehingga keberatan Pemohon Kasasi harus ditolak;

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 17 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 hal.Put. Nomor 2532 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak terdapat bukti sah dan kuat menunjukkan bahwa Termohon Kasasi telah memfitnah atau mencemarkan nama baik Pemohon Kasasi melalui media cetak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FREDERICK RACHMAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi FREDERICK RACHMAT tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 12 dari 13 hal.Put. Nomor 2532 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal.Put. Nomor 2532 K/Pdt/2019